



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-011412.AH.01.30.Tahun 2026  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN PERORANGAN  
YASABA NUSANTARA TEKNOLOGI**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan permohonan sesuai Surat Pernyataan Pendirian Nomor 41260224310114854 tentang Pendirian Badan Hukum Perseroan Perorangan YASABA NUSANTARA TEKNOLOGI telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Perorangan;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Perorangan YASABA NUSANTARA TEKNOLOGI.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengesahkan pendirian badan hukum Perseroan Perorangan YASABA NUSANTARA TEKNOLOGI – yang berkedudukan di Kabupaten/Kota JAKARTA SELATAN sesuai dengan Surat Pernyataan Pendirian yang dibuat oleh SULARNO dan tercatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum.
- KEDUA** : Modal Usaha sebagaimana yang tercantum dalam Surat Pernyataan Pendirian.
- KETIGA** : Jenis Perseroan Perorangan (Usaha Mikro/Usaha Kecil)\* berdasarkan modal usaha (s.d. 1M: Usaha Mikro; >1M-5M: Usaha Kecil)
- KEEMPAT** : Surat Pernyataan Pendirian terlampir.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 24 Februari 2026

a.n. Menteri Hukum Republik Indonesia  
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

**Widodo**

